

# **PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN YAYASAN DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Wita Ananda Chikita**

**Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.kn**

**Alamat : Jln. Marpoyan Damai, Pekanbaru**

**Email : witaanandachikita@gmail.com - Telepon : 087867789728**

## **ABSTRACT**

*Foundation Law Number 16 Year 2001 regulates the existence of a Supervisory or Supervisory Agency in a Foundation, which is internal to the Foundation itself. Being able to run a foundation properly is certainly the success of the coaches, administrators and supervisors in carrying out their respective duties and authorities. Of course the coach plays a big role in the progress of a foundation, because apart from being the highest organ in the foundation, the coach also has a big enough task in the foundation. If the Management commits a violation and results in a loss for the Foundation, then the Trustee has the authority to follow up on the Management.*

*This research uses a typology of sociological legal research or what is also called non-doctrinal legal research, which deals more specifically with legal effectiveness. In this study the authors use descriptive research characteristics, sociological legal research is research carried out directly in the location or in the field to obtain data to provide a complete and clear picture of the problem under study, this research was conducted at five foundations in Pekanbaru City, namely the Foundation. Ilham Orphanage, Ash-Showah Orphanage Foundation, Ar-Rahim Orphanage Foundation, Al-Akbar Orphanage Foundation, and Aisiyyah Orphanage Foundation. From this research, it was found that the implementation of Good Corporate Governance in the regulations regarding the establishment of a Foundation in Pekanbaru City, and how the implementation of Good Corporate Governance in the management of the Foundation in Pekanbaru City*

*Thus, the realization of the implementation of GCG in the establishment of a foundation can be established in the manner stipulated by the Foundation Law. In Article 9 paragraph (1) it is stipulated that a foundation can be established by one or more persons by separating the assets of the founder as initial assets, this provision indicates that the establishment of a foundation is not based on an agreement, first it should be established in accordance with the principles of GCG and in accordance with The Foundation Law which regulates, furthermore, the implementation of GCG in the management of the foundation should be in accordance with the placement of the principles of balance in the Foundation starting from the roles of Foundation organs, and also the application of the Foundation's relationship to the parties, in avoiding conflicts that have often occurred in between the parties in it, as well as the placement of the burden of responsibility, according to the objectives of the foundation as stated in Article 1 paragraph (1) of Law Number 16 of 2001.*

**Keywords: Implementation- Good Corporate Governance - foundation**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aristoteles berpendapat bahwa warga negara harus memiliki Undang-Undang yang baik dan juga bahwa warga negara harus terbiasa mematuhi Undang-Undang tersebut.<sup>1</sup> Karena hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Undang-Undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan

memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang – undang ini dan diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan.<sup>3</sup>

Pada kenyataannya yayasan sering dipergunakan bukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya pribadi pendiri ataupun pengurus yayasan.<sup>4</sup> Yayasan juga sering melakukan hal seperti menghindari pajak yang seharusnya dibayar, menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, menembus birokrasi, memperoleh bergagai aktifitas dari Negara atau penguasa, dan berbagai tujuan lainnya. Dengan banyaknya konflik dan merugikan yayasan akhirnya para organ yayasan berinisiatif untuk membubarkan yayasan tersebut.<sup>5</sup>

Seperti **Yayasan Tunas Bangsa**, Yayasan yang juga

---

<sup>1</sup> Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 20 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate

<sup>2</sup> Osmond K. Fraenkel, "Manufactures Finance Co, Equality", *Jurnal West Law*, Supreme Court of the United States, Vol. 85, No. 1 November 1936 pp. 27-29, hlm 53.

---

<sup>3</sup> Heru Soetanto Putra "Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Pembina Yayasan (studi kasus pengadilan no. 1239 K/Pid.2011) *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Vol III, No. 2 Agustus 2018.

<sup>4</sup> Fendi Supriono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tadakulo, Edisi I, Vol III, No. 1 Agustus 2015, hlm 25.

<sup>5</sup> Izza Aulia Shahnaz, "Problematika Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Yang Dibubarkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan No 141/ Pdt G/2010/Pn Ska" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultras Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 5 No. 2 Juli 2017.

bergerak dibidang sosial ini bukan mengalami kerugian saja, tetapi sampai menghilangkan nyawa dari anak panti asuhan Yayasan tersebut. Yayasan ini disebut-sebut memiliki banyak donasi, namun pada kenyataannya panti asuhan dari Yayasan ini sangat tidak layak.<sup>6</sup> Seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang yayasan mengatakan kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Lalu ada **Yayasan Riau Madani**, yayasan ini di pergunakan oleh oknum pengurusnya untuk memeras para pengusaha dan pejabat melalui gugatan di sejumlah Pengadilan Negeri di Riau. Legalitas Yayasan Riau Madani yang dianggap tidak jelas karena domisili kantor fiktif, tidak pernah membayar pajak kekayaan Yayasan ke negara dan perubahan akta Notaris penggantian pengurus yang tidak prosedural dan tidak sesuai dengan AD/ART yayasan Riau Madani.<sup>7</sup>

Pada dasarnya prinsip-prinsip GCG ini tidak diatur

secara gamblang dalam peraturan perundang-undangan, namun banyak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan permasalahan di atas perlu dilakukan penelitian tentang “*Penerapan Good Corporate Governence Dalam Pengelolaan Yayasan Di Kota Pekanbaru*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah realisasi penerapan *Good Corporate Governence* dalam peraturan tentang pendirian Yayasan di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah pelaksanaan *Good Corporate Governence* dalam pengelolaan Yayasan di Kota Pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui realisasi penerapan *Good Corporate Governence* dalam peraturan tentang Pendirian Yayasan di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governence* dalam pengelolaan Yayasan di Kota Pekanbaru .

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap

---

<sup>6</sup> <http://www.goriau.id> diakses, tanggal 15 Mei 20 20.

<sup>7</sup> <http://www.suarapersada.com>, diakses, tanggal, 15 Mei 2020.

perguruan tinggi yaitu sebagai syarat bagi penulis dalam menempuh ujian akhir untuk mempermudah gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.

- b. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi mahasiswa maupun Akademik Fakultas Hukum Universitas Riau dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan baik terhadap diskusi hukum dibidang hukum perdata, khususnya mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Yayasan dan sebagai referensi penulisan skripsi selanjutnya;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sumbangan pemikiran atau evaluasi kepada Yayasan maupun badan hukum terkait, sehingga organ Yayasan bisa melakukan penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Yayasan.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Orgaan**

Menurut Chidir Ali, teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan yaitu:<sup>33</sup>

- a) teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang

yang sebenarnya berhak. Termasuk golongan ini ialah teori *Orgaan*, teori *kekayaan bersama*.

- b) teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum, ialah teori *fiksi*, teori *kekayaan yang bertujuan*, teori *kenyataan yuridis*.

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G.Polano. Ajarannya disebut *leer der volledge realiteit* ajaran realitas sempurna. Teori organ menganggap badan hukum tidak sebagai suatu fiksi atau perumpamaan melainkan sebagai suatu kenyataan belaka (realitas). Para menganut teori ini menggambarkan badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dengan seorang manusia.<sup>8</sup>

Kalau seorang manusia bertindak dengan alat-alatnya (organ) berupa tangan,kaki, jari, mulut, otak dan lain sebagainya, maka badan hukum juga bertindak dengan alat-alatnya berupa rapat anggota atau ketuanya dari badan hukum. Oleh karena alat-alat ini berupa orang-orang manusia juga, maka apabila ada syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada tubuh manusia syarat-syarat ini dapat juga dipenuhi

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta: 1969, hal.10.

oleh badan hukum.<sup>9</sup>

## 2. Teori Kepengurusan (*Stewardship Theory*)

Donaldson dan Davis menjelaskan mengenai definisi *stewardship theory* adalah sebagai berikut :*“These theoretical considerations argue a view of managerial motivation alternative to agency theory and which may be termed stewardship theory. The executive manager, under this theory, far from being an opportunistic shirker, essentially wants to do a good job, to be a good steward of the corporate assets. Thus, stewardship theory holds that there is no inherent, general problem of executive motivation”*.<sup>10</sup>

Teori kepengurusan didasarkan pada manajer jika dalam sebuah perusahaan dan Pengurus dalam sebuah yayasan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori kepengurusan terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro-organisasional, perilaku manajer tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi. Manajer atau Pengurus akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sebab

manajer berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Mengacu pada *stewardship theory*, perilaku Pengurus atau menejer berpedoman dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam perkembangan selanjutnya, teori mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori ini di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu perbuatan memperaktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>11</sup>

2. *Good Corporate Governance* adalah sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan.<sup>12</sup>

3. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Donaldson L dan Davis J.H., *Stewardship Theory Or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder returns*, Jurnal Of Menegement, Australia:1991, hlm. 51.

<sup>11</sup> <http://www.dspace.uui.ac.id>  
diakses tanggal 10 Januari 2020

<sup>12</sup> Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*, Genta Press, Yogyakarta:2007, hlm. 89-90.

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>13</sup>

4. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.<sup>16</sup> Adapun dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana

---

<sup>13</sup> <http://www.defenisi-pengertian.com> diakses tanggal 10 Januari 2020.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42.

<sup>16</sup> Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

dan kondisi mengenai penerapan *Good Corporate Governence* dalam Pengelolaan Yayasan di Kota Pekanbaru

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, tepatnya di beberapa Yayasan yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governence* pada pengelolaan Yayasan yang ada di Kota Pekanbaru.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan unit atau, manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>17</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Pembina dan Pengurus Yayasan Panti Asuhan Ilham, Pembina dan Pengurus Yayasan Panti Asuhan Ash-Showah, Pembina dan Pengurus Yayasan Panti Asuhan Ar-Rahim, Pembina dan Pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Akbar, Pembina dan Pengurus Yayasan Panti Asuhan Aisiyyah.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2010, hlm. 95.

bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari Undang-Undang literatur-literatur atau melalui kepustakaan antara lain berasal dari;

**1) Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer bersumber dari pendapat pakar hukum, hasil penelitian, atau bukti data di Yayasan Panti Asuhan Ilham, Yayasan Panti Asuhan Ash-Showah, Yayasan Panti Asuhan Ar-Rahim, Yayasan Panti Asuhan Al-Akbar, dan Yayasan Panti Asuhan Aisiyyah.

**3) Bahan Hukum Tersier**

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, jurnal, ensiklopedia, yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian

sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara menentukan jumlah populasi, lalu dari populasi tersebut diambil beberapa sampel (melalui teknik purposive sampling);

- b. Kuisisioner, kuisisioner dibagikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Riau;

- c. Studi pustaka, baik melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini..

**6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.<sup>18</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan**

“Yayasan atau *Stichting* (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77.

bidang sosial.”<sup>19</sup> Sedangkan menurut Subekti, menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.<sup>20</sup> Istilah Yayasan yaitu *Stichen* yang artinya membangun atau mendirikan dalam Bahasa Belanda dan *Foundation* dalam Bahasa Inggris.<sup>21</sup> Yayasan merupakan badan yang menjalankan usaha baik dalam usaha nonkomersial maupun komersial.<sup>22</sup> Menurut pandangan para ahli, yayasan adalah :

- a. Menurut Poerwadarminta, yayasan merupakan badan ataupun gedung yang didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu mengusahakan sesuatu seperti badan hukum bermodal yang tidak memiliki anggota.<sup>23</sup>
- b. Menurut Achmad Ichsan, pendiri yayasan berupa pemerintah atau orang sipil untuk maksud sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan

memisahkan harta kekayaan berupa uang atau benda lain.<sup>24</sup>

- c. Menurut Zainul Bahri dalam kamus umumnya, yayasan sebagai badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan dengan tujuan sosial.<sup>25</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang *Good Corporate Governance*

*Governance* diambil dari kata latin yaitu, *gubernance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen dan bisnis kata itu beradaptasi menjadi *Corporate Governance* yang diartikan sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan pengendalian (*control*) kegiatan organisasi termasuk perusahaan.

Dijelaskan bahwa *corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.<sup>26</sup>

---

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Huku*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta: 2000, hlm. 198 .

<sup>20</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, PT. Pradya Paramita, Jakarta: 1996 hlm. 156.

<sup>21</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta: 1981 hlm. 634

<sup>22</sup> Chatamarasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, PT. Citra Aditiya Bakti, Cet., Ke1, Bandung: 2002, hlm. 81.

<sup>23</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm. 1154

---

<sup>24</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramitha, Cet. Ke-5, Jakarta: 1993, hlm. 110.

<sup>25</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, PT Angkasa, Cet. Ke-1, Bandung: 1996, hlm.367 .

<sup>26</sup> Imam S. Tunggal dan Amin W Tunggal, *Membangun Konsep Corporate Governance*, Harvindo, Jakarta:2002, hlm. 1.

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Realisasi Penerapan *Good Corporate Governence* Dalam Peraturan Tentang Pendirian Yayasan Di Kota Pekanbaru

Di Indonesia, terutama dalam aktivitas bisnis, istilah *Good Corporate Governence* (tata kelola perusahaan yang baik) baru dikenal sejak satu dekade terakhir.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal pun belum mengenal istilah *Good Corporate Governence*. Namun istilah *Good Corporate Governence* ini sudah sangat dikenal di dalam aktivitas bisnis di Eropa dan Amerika Serikat.<sup>27</sup>

Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan: “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”.<sup>28</sup>

Badan usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut kegiatannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat propektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha. Kegiatan usaha dari badan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta

---

<sup>27</sup> Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governence: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, cet. I, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal. 75.

<sup>28</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau perturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yayasan. Dalam Pasal 9 ayat (1) diatur bahwa, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal, ketentuan ini menunjukkan pendirian yayasan tidak dengan dasar adanya perjanjian, jika sebuah yayasan pendirinya hanya satu orang, jelas tidak mungkin ada perjanjian yang dibuat oleh pendirinya. Jika pendirinya lebih dari satu orang, ketentuan Undang-Undang Yayasan tidak mengharuskan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu.<sup>30</sup>

## **B. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Yayasan Di Kota Pekanbaru**

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha saat ini merupakan suatu tuntutan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan global. Dimana penerapan GCG memiliki suatu tujuan-tujuan strategis berupa :<sup>31</sup>

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan;

2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko lebih efektif dan efisien;
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *stakeholder* perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan terhadap perekonomian nasional;
5. Meningkatkan investasi; dan
6. Mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah.

Dari berbagai ketentuan tersebut, walaupun adanya penekanan dimana penerapan GCG hanya diperuntukan pada perusahaan profit oriented, menjadi lain jika diterapkan prinsip tersebut pada Yayasan sebagai lembaga yang berbadan hukum. Penempatan prinsip-prinsip tersebut, merupakan suatu mekanisme pengaturan tentang tatacara pengelolaan perusahaan atau badan berdasarkan *rules* yang benar, dengan menjalankan fungsi-fungsi anggaran dasar (*articles of association*), serta aturan-aturan pada Undang-Undang maupun pada aturan peralihannya. Memberikan hubungan kesinambungan mengenai organ-organ yang ada pada Yayasan, baik Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pada prinsipnya pemakaian istilah *good corporate governance* yaitu penerapan prinsip manajemen badan atau perusahaan untuk mengelola perusahaan atau badan secara baik, benar dan penuh integritas.<sup>32</sup>

*Good Corporate Governance* sebagai tata kelola merupakan tema

---

<sup>29</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001

<sup>30</sup> Nurul Hidayanti, "distribusi aset dan kekayaan yayasan:perspektif perundang-undangan, *jurnal Uin alauddin*, Vol.6/No.2/Desember 2017

<sup>31</sup> Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm.99.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

yang tepat untuk pengendalian (*control*) dan pengaturan (*regulate*) sehingga mampu menjelaskan proses yang terjadi didalamnya. Pada hal ketentuan tata kelola badan-badan hukum yang harus memenuhi nilai-nilai pengendalian dan pengaturan untuk memberikan keseimbangan pada badan-badan hukum tersebut. Sehingga akan mengurangi timbulnya konflik ditubuh Yayasan selama ini yang sering terjadi. Karena konsep *good corporate governance*, sebagaimana yang pernah dikemukakan, pada badan hukum Perseroan Terbatas, tata kelola perseroan yang baik merupakan :<sup>33</sup>

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran-peran Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dengan *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem check and balance yang mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perseroan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perseroan.
3. Suatu proses yang tranparan atas penentuan tujuan perseroan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1 Realisasi penerapan GCG dalam pendirian Suatu yayasan dapat didirikan

---

<sup>33</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Graha Media, Salatiga, 2011, hlm 128.

dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yayasan. Dalam Pasal 9 ayat (1) diatur bahwa, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal, ketentuan ini menunjukkan pendirian yayasan tidak dengan dasar adanya perjanjian, terlebih dahulu seharusnya dalam pendirian yayasan menurut prinsip GCG dan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan yang mengatur, serta dalam pembubaran yayasan di lihat syarat-syarat yang layak dalam pembubaran yayasan, bukan dibubarkan dengan tanpa syarat dan ketentuan dan melakukan pendirian ulang yayasan menurut peraturan dan prinsip GCG, serta membahas anggaran dasar, maka anggaran dasar dalam akta pendiriannya dapat diubah mengenai maksud dan tujuan yayasan.

- 2 Penerapan GCG dalam pengelolaan yayasan seharusnya sesuai dengan penempatan prinsip-prinsip keseimbangan pada Yayasan mulai saat peran-peran organ Yayasan, dan juga penerapan hubungan Yayasan terhadap pihak-pihak, dalam menghindari konflik yang selama ini sering terjadi di antara pihak-pihak didalamnya, maupun penempatan beban tanggung jawab, sesuai tujuan yayasan yang tercantum dalam Pasal 1

ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Sebuah yayasan yang didalamnya terdapat organ yang dijalankan oleh pengurus harus mematuhi aturan-aturan, tidak adanya rangkap jabatan yang membuat pengelolaan keuangan, pembukuan dan sebagainya menjadi hancur dan membuat selisih-selisih antar pengurus, jika diterapkannya prinsip GCG dalam yayasan dengan baik

## B. Saran

- 1 Seharusnya dalam realisasi GCG dalam penerapan peraturan terhadap pengurusnya berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang mengatur, tidak adanya pembubaran yayasan lalu mendirikannya dengan semaunya sendiri, sebab didalam undang-undang tentang pembubaran yayasan mengatur dan memberi syarat terhadap yayasan yang seperti apa saja yang bisa di bubarkan.
- 2 Seharusnya penerapan GCG dalam pengelolaan dalam yayasan terwujud, sesuai dengan maksud dan tujuan dari adanya organ-organ yang dijalankan oleh si pengurus, tidak adanya rangkap jabatan yang mengakibatkan kehancuran dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan yayasan, serta terjalannya prinsip transparansi dalam pengelolaan agar tidak

adanya kesalahfahaman antar pengurus

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ais, Chatamarrasji, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, PT. Citra Adi Karya, Bandung.
- Ali, Chaidir, 1991, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiyono, Tri, 2011, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Graha Media, Salatiga.
- BPS, Kota Pekanbaru, 2019, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019*, CV. MN Grafika, Pekanbaru.
- Daniri, Mas Ahcmad, 2006, *Good Corporate Governence: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteksi Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta.
- Emirzon, Joni, 2007, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governence*, Genta Press, Yogyakarta.

- Icshan, Achmad, 1993, *Hukum Dagang*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kusumastuti, Arie, 2003, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta.
- L.,Donaldson dan Davis J.H., 1991, *Stewardship Theory Or Agency Theory:CEO Governence and Shareholder returns*, Jurnal Of Menegement, Australia.
- Passaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1969, *Hukum PerkumpulanPerseroan Dan Koprasi Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Ridho, Ali, 1981, *Badan Hukum Dan Kedudukan Bdan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Salim, H., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukrisno, Agoes, 2011, *Etika Bisnis Dan Profesi*, Selemba Empat, Jakarta.
- Soeroso, R, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, R, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2013, *Dasar-Dasar Fraud Auditing*, Harvarindo, Jakarta.
- Tunggal, Imam S. dan Amin W. Tunggal, 2002, *Membangun Konsep Good Corporate Governence*, Harvindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Unggul, Vol III, No. 2  
Agustus.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

Darmawati, 2018  
“Determinasi  
Registrasi Penduduk  
di Kota Pekanbaru”  
*Jurnal Teroka  
Riau*, Vil. VIII No. 2.

Edy Lisdiyono, “kedudukan  
hukum yayasan  
setelah diterbitkannya  
Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun  
2004”, *Jurnal  
Untagsmg.ac.id*.

Fendi Supriono, 2015,  
”Implementasi  
Undang-Undang  
Yayasan Dalam  
Mencapai Maksud  
dan Tujuan Yayasan”,  
*Jurnal Ilmu Hukum*,  
Fakultas Hukum  
Universitas Tadakulo,  
Vol. III, No. 1  
Agustus.

Heru Susanto Putra, 2015, “  
Implementasi  
Undang-Undang  
Yayasan Dalam  
Mencapai Maksud  
dan Tujuan Yayasan”,  
*Jurnal Ilmu Hukum*,  
Fakultas Hukum  
Universitas Esa

Izza Aulia Shahnaz, 2020, “  
Problematika  
Pembebasan Harta  
Kekayaan Yayasan  
Bakti Sosial Surakarta  
Yang Dibubarkan  
Oleh Pengadilan  
Berdasarkan Putusan  
No. 141/Pdt G/ 2010/  
Pn Ska.” *Jurnal Ilmu  
Hukum*, Fakultas  
Hukum Universitas  
Sebelas Maret, Vol. 5  
No. 2 Juli.

Jill Frank, 2019 “Theoretical  
Inquiries Law”  
Critical Modernities:  
Politics beyond The  
Liberal Imagination,  
Thomson Reuters,  
*Jurnal Westlaw*,  
diunduh dari  
<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>.

Nurul Hidayanti, “distribusi  
aset dan kekayaan  
yayasan:perspektif  
perundang-undangan,  
*jurnal Uin alauddin*,  
Vol.6/No.2/Desember  
2017

Osmond K. Fraenkel, 1936  
“Manufactures  
Finance Co,  
Equality”, *Jurnal  
West Law*, Supreme  
Court of the United  
States, Vol. 85, No. 1  
November, diunduh

dari  
<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>.

Susan Cohn, *Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting*, Januari 1983, *Geo. Wash.L.Rev, Westlaw*, hlm 8-9.

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif Dimana Harus Dimulai?" *Jurnal Ilmu HUKUM*, Universitas Riau, Edisi 1. No. 1 Agustus.

Y Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2012.

Puspa, Yan Pramadya, 1997, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Poedarminta, WJS., 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Balai Pustaka, Jakarta.

Subekti, 1996, *Kamus Hukum*, PT.Pradya Paramita, Jakarta.

Wojowasito, S., 198, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

### **D. Website**

<http://www.dspace.uui.ac.id>, diakses, tanggal 10 Januari 2020.

